



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 7/ Kpts/BPT-PS/ 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/36/Kpts/BPT-PS/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 16 Januari Tahun 2018, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1 /549/BPKD-PS /2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Usulan Perubahan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900 /36/Kpts/BPT-PS/ 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900 / 36/ Kpts / BPT-PS/2018 tentang Penunjukan

Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/36/Kpts/Bpt-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/36/Kpts/Bpt-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN

NOMOR : 900 / 36 / Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 18 JANUARI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN NOMOR 900/36/Kpts/BPT-PS/2017 TENTANG

: PENYUKUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM		KEGIATAN YANG DIKELOLA
			PENGELOLAAN KEUANGAN	PENGUNA Anggaran/ Pengguna Barang	
1	SUHANDRI, SE, MM NIP.19700608 200212 1 003	Kepala Badan			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Pelaksanaan Festival Lapangan Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 1. Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari 1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari 1. Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Nagari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari 1. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Kas Daerah. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 1. Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah
2	WELDI, S.Sos NIP.19641028 199003 1 004	Sekretaris		Kuasa Pengguna Anggaran	
3	MULYANI, SE NIP.19680628 199303 2 005	Kabid Perbendaharaan		Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
4	DEVI NURITA, SE NIP.19730101 199701 2 001	Kabid BMD dan Akuntansi	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 2. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD 3. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah 4. Bimbingan Teknis Belanja Non Tunai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan - Kebijakan KDH 1. Peningkatan Kasus dan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara/ Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penghapusan Barang-Barang Inventaris 2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan. 3. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. 4. Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah. 5. Pembinaan Laporan Keuangan OPD. 6. Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 8. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 2. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Perubahan APBD 3. Penyusunan DPA SKPD 4. Penyusunan DPA Perubahan SKPD 5. Penyusunan Standar Biaya 6. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 7. Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
5	SUBCHANDRI, SE, M.Si NIP.19720416 199903 1 003	Kabid Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran	
6	REVI MARTA NIP.19841005 200801 1 001	Staf	Bendahara Pengeluaran	

1	2	3	4	5
7	RANI MEIRIWA NIP.19850524 200501 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perbendaharaan	
8	RATH NOFA YANI NIP.19850023 201001 2 030	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang BMD dan Akuntansi	
9	AFRIZAL NIP.19850421 201001 1 026	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Anggaran	

BUPATI PESISIR SELATAN

HRMDRAJONI